

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu:

1. Pelayanan pada masyarakat;
2. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK);
3. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat, mencakup:
 - a. Pengembangan wilayah terpadu
 - b. Praktek Belajar Lapangan (PBL)

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber

daya yang dimiliki.

III. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan;
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah adalah kegiatan civitas akademika dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkeadilan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
3. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah program PKM yang bermitra dengan masyarakat di bidang kesehatan. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKM adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan berkerja sama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa.
4. Pengembangan desa binaan adalah program PkM yang dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu desa. Program desa binaan dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bersifat komperensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih

sejahtera dan dinamis serta mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

5. Skema Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah program PkM yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan wirausaha dan mencetak wirausahawan baru dari kampus dengan metode yang diserahkan kepada Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
6. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur mengambil kebijakan bahwa Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Direktur menetapkan Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta Pengabdian kepada Masyarakat harus memberikan pencerahan atau kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Direktur menetapkan model pemecahan masalah yaitu rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi dirumuskan dan mengacu pada permasalahan yang ada pada masyarakat Tingkat kedalaman dan keluasan materi harus dapat memberikan keterampilan kepada pelaksana, mahasiswa dan masyarakat Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

- Direktur menetapkan Pelaksana Pengabdian Masyarakat diawali dengan menyusun Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi serta kegiatan harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan yang dibutuhkan.

VI. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur dan Ketua Prodi menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua Prodi mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Akademi Keperawatan Teungku Fakinah membuat usulan Pengabdian kepada Masyarakat pada UP2M.
- Ketua UP2M menyampaikan usulan PkM dosen untuk selanjutnya disetujui oleh direktur.
- Ketua UP2M melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan PKM dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu.
- Pelaksana PkM baik ketua dan anggota wajib membuat laporan pelaksanaan PkM sesuai tahapan meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting.

VII. Indikator Pencapaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|----------------|
| Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan di bidang kesehatan khususnya keperawatan keluarga. | 100% |
| Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat | 100% |

| Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun (minimal 2 PkM dalam satu tahun) | 100% |
|--|---|
| Indikator Kinerja Tambahan | Target Capaian |
| Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM | 100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. |
| Isi/ tema PkM Akademi Keperawatan Teungku Fakinah mengantisipasi permasalahan global | ≥ 20% isi/tema PkM Akademi Keperawatan Teungku Fakinah mencakup permasalahan global |
| | ≥ 10% isi/tema PkM dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra LN. |

VIII. Dokumen Terkait

1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
4. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.